PROSPEKTUS REKSA DANA

Tanggal Efektif: 1 September 2008 Tanggal Mulai Penawaran: 22 September 2008

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Reksa Dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND (selanjutnya disebut "PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND akan berinvestasi pada minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

P E N A W A R A N U M U M

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi dan biaya pengalihan (*switching fee*) maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi. Uraian selengkapnya mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX.

Manajer Investasi

PT Phillip Asset Management
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telp: (62-21) 579-00910
Faks: (62-21) 579-06770

Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk.
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp. : (62-21) 523-7561
Faks. : (62-21) 250-0529

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini dibuat di Jakarta pada 31 Maret 2015

P E M B A H A R U A N

UNTUK DIPERHATIKAN :

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I.	Istilah dan Definisi	1
BAB II.	Informasi Mengenai **PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**	4
BAB III.	Manajer Investasi	7
BAB IV.	Bank Kustodian	8
BAB V.	Tujuan dan Kebijakan Investasi	11
BAB VI.	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio **PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**	14
BAB VII.	Perpajakan	17
BAB VIII.	Manfaat Investasi dan Faktor Risiko	19
BAB IX.	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	20
BAB X.	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	22
BAB XI.	Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	24
BAB XII.	Tata Cara Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	27
BAB XIII.	Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	32
BAB XIV.	Pembubaran dan Likuidasi	35
BAB XV.	Penyebarluasan Prospektus, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan	38
BAB XVI.	Laporan Keuangan	41

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1.1 Afiliasi

Adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 Bank Kustodian

Adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3 BAPEPAM DAN LK

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.

1.4 Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.5 Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

1.6 Efektif

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif telah dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK pada tanggal 1 September 2008 Nomor S-5869/BL/2008.

1.7 Formulir Pembukaan Rekening

Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.8 Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.9 Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan

Adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali dan mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditanda tangani, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.10 Hari Bursa

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11 Hari Kerja

Adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.

1.12 Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.13 Manajer Investasi

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.14 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK.

NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.15 Penawaran Umum

Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.16 Pernyataan Pendaftaran

Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IX.C.5.

1.17 Portofolio Efek
Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

1.18 Prospektus
Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19 Reksa Dana
Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Badan hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.20 Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan
Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan atau penjualan kembali dan atau pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian *(in good funds and in complete application)*; dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application*) oleh Manajer Investasi (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

1.21 Undang-Undang Pasar Modal
Adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

2.1 PEMBENTUKAN REKSA DANA

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang dituangkan dalam akta Nomor 27 tanggal 15 Juli 2008 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta antara PT. Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian awal, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah berdasarkan akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Nomor 21 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi awal, PT Phillip Asset Management sebagai Manager Investasi Pengganti, dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian.

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-5869/BL/2008 tanggal 1 September 2008.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT. Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah tersebut telah habis terjual, maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 KOMITE INVESTASI DAN PENGELOLA INVESTASI

PT. Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT. Phillip Asset Management juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Riswan Januar Bunaidy

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Phillip Futures. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-110/PM/WPPE/2005.

Maryadi Aryo Laksmono
Warga Negara Indonesia, Bachelor of Science dari University of Kansas dan Master of Business Administration dari United States International University. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 2011 sebagai Director Wealth Management pada PT Kresna Graha Sekurindo. Saat ini menjabat sebagai Komisaris PT. Phillip Asset Management sejak 2013. Mengawali karir pada tahun 2000 sebagai Assistant Manager di Bank Universal, bergabung dengan ABN AMRO Bank sejak tahun 2000 sampai 2004 dengan posisi Assistant Vive President dan berlanjut di Bank Niaga Tbk sampai tahun 2011 dengan posisi Vice President.

Daniel Tedja
Warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University dengan gelar Bachelor of Science in Industrial Engineering. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-160/PM/IP/PPE/1994, Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-269/PM/IP/PEE/1997 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-153/PM/IP/WMI/1997.

Thessalonica Winarto
Warga Negara Indonesia, Sarjana Komputer lulusan dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 1990. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Phillip Securities Indonesia. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-82/PM/IP/PPE/1996.

Lies Lilia Jamin
Warga Negara Indonesia, Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan dan Master of Business Administration dari Saint Louis University. Sebelum bergabung dengan PT. Phillip Asset Management sebagai President Director, bekerja di PT Phillip Securities Indonesia sebagai Director (2008-2014). Pernah bekerja di PT. Corfina Capital (2005-2007) menjabat sebagai President Director. Mengawali karir pada tahun 1995 sebagai Junior Consultant, kemudian memegang posisi sebagai Consultant di KPMG Sudjendro Soesanto Management Consultant. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-96/PM/IP/WMI/2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Mercy Fajarina
Tim Pengelola Investasi, Memperoleh gelar Magister Manajemen Universitas Katholik Atmajaya. Sebelum bergabung dengan PT. Phillip Asset Management,bekerja di PT Phillip Securities Indonesia sejak 2004 – 2014. Mercy mendapatkan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: Kep-451/BL/WPPE/2009 dan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: Kep-122/PM/WMI/2004

Bayu Pahleza
Tim pengelola investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE-BI jurusan analis efek. Memulai karir di Mandiri Sekuritas dan mulai bergabung di PT Phillip Securities Indonesia asset management division sebagai dealer di 2012. Bayu mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/PM.21/WMI/2013.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT. Phillip Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-01685.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 tanggal 19 April 2013, Tambahan Nomor 8807.

Kepengurusan Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham PT Phillip Asset Management No. 60 tanggal 27 Januari 2014 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.10-29211 tanggal 6 Maret 2014.

PT. Phillip Asset Management telah memiliki ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP- 09/D.04/2014 tanggal 12 Maret 2014.

3.2 Pengalaman Manajer Investasi

PT. Phillip Asset Management adalah anak usaha dari PT. Phillip Securities Indonesia.
PT. Phillip Asset Management memegang lisensi dari OJK dalam bidang Manajer Investasi.

Hingga saat ini, PT Phillip Asset Management telah mengelola Reksa Dana Campuran Phillip Rupiah Balanced Fund dan Reksa Dana Pasar Uang Phillip Money Market Fund.

3.3 Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT. Phillip Securities Indonesia.

3.4 Susunan Direksi dan Komisaris Manajer Investasi

Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Presiden Komisaris	: Riswan Januar Bunaidy
Komisaris	: Maryadi Aryo Laksmono

Direksi:

Presiden Direktur	: Lies Lilia Jamin
Direktur	: Mentor B. Simanjuntak

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan anggaran dasar terakhir Permata termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Permata Tbk Nomor123 tanggal 27Nopember 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No. AHU-09124.40.21.2014 tanggal 02 Desember 2014.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk Nomor 124 tanggal 27 Nopember 2014 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Permata Tbk No. AHU-44425.40.22.2014 tanggal 02 Desember 2014.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan

PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safe Custody, Trade Clearance/settlement, Registration and Stock Splitting/reversing, Corporate Action, Proxy Service, Cash Management, Statement and Advisory Information, Sub Registry, Fund Administrator, Unit Registry/Transfer Agent.

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM & LK Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI

(Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safe Custody, Trade Clearance/settlement, Registration and Stock Splitting/reversing, Corporate Action, Proxy Service, Cash Management, Statement and Advisory Information, Sub Registry, Fund Administrator, Unit Registry/Transfer Agent.

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd, PT Toyota Astra Motor, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Asco Prima Mobilindo, PT Asco Dwi Mobilindo, PT Inti Pantja Pess Industri, PT Suryaraya Rubberindo Industries, PT Astra Honda Motor, PT Sigap Prima Astrea, PT Gaya Motor, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Graphia Tbk, PT Astratel Nusantara, PT Astra Daihatsu Motor, PT Traktor Nusantara, PT Serasi Autoraya, PT Pancaprima Ekabrothers, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu bernama PT GE Astra Finance Indonesia).Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd, PT Toyota Astra Motor, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Asco Prima Mobilindo, PT Asco Dwi Mobilindo, PT Inti Pantja Pess Industri, PT Suryaraya Rubberindo Industries, PT Astra Honda Motor, PT Sigap Prima Astrea, PT Gaya Motor, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Graphia Tbk, PT Astratel Nusantara, PT Astra Daihatsu Motor, PT Traktor Nusantara, PT Serasi Autoraya, PT Pancaprima Ekabrothers, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu bernama PT GE Astra Finance Indonesia).

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi tersebut di atas, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia dan atau di luar negeri, Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kebijakan target komposisi sebagai berikut :

INSTRUMEN	MINIMUM	MAKSIMUM
Efek bersifat ekuitas	5%	75%
Efek bersifat hutang	5%	75%
Instrumen Pasar Uang	5%	75%

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM dan LK yang berlaku.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam bab V ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari BAPEPAM dan LK.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-553/BL/2008 tanggal 30 Desember 2010, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan:

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
d. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.
   Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
   1) Sertifikat Bank Indonesia;
   2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
   1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
   2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
   3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
h. memiliki Portfolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan
j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
   1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
   2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah
p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
   1). Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
   2). Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
   3). Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
   a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
   b. Nilai Pasar Wajar *(fair market value)* dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
   c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek

2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) harga perdagangan sebelumnya;
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau

3) kondisi fundamental dari penerbit Efek

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
   1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
   2) kecenderungan harga Efek tersebut;
   3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
   4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
   5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
   6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
   7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
   1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
   2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

   Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib:
   a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
   b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

4. LPHE wajib menyediakan:
   a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
   b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masingmasing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,

   secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
   a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
   b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau

c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.

8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
   a. memiliki prosedur operasi standar;
   b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
   c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
   d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.

9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold* to maturity).

11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat BerhargaNegara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga dan Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPh final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali *(redemption)* Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

**) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100/2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP 100/2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:*

a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO

Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Memperoleh manfaat investasi melalui kenaikan NAB per unit.
2. Jumlah dana investasi relatif kecil namun dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi.
3. Informasi pengelolaan yang transparan.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND meliputi:

1. Risiko Politik dan Hukum
   Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek

2. Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)
   Kejadian-kejadian yang menimpa Emiten atau penerbit Efek Utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.

3. Risiko Sektoral
   Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
   Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

5. Risiko Kredit
   Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.

6. Risiko Likuiditas
   Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya

7. Risiko Pertanggungan Atas Kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
   Risiko ini dapat terjadi apabila perusahaan asuransi tidak dengan segera membayar ganti rugi atas hilangnya atau musnahnya kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, atau penggantiannya kurang dari nilai pertanggungan yang tercantum dalam kontrak perlindungan asuransi

   Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
   a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan.
   b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan;
   c. Imbalan Jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
   d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
   e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus dan laporan keuangan tahunan serta biaya distribusi laporan bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
   f. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
   g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
   h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
   a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh BAPEPAM dan LK;
   b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
   c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
   d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali/Formulir Pengalihan Unit Penyertaan serta biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan, distribusi Prospektus untuk pertama kali dan laporan bulanan setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
   e. Biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, termasuk biaya imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
   a. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.
   b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.
   c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.

d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).
e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan kepada PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND:		
• Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.5% p.a.	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20% p.a	
• Imbalan Jasa Agen Penjual (jika ada)	Maks. 1.0% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian *(subscription fee)*	Maks. 1,5%	Dari nilai transaksi
• Biaya Penjualan Kembali *(redemption fee)*	Maks. 2,5%	Dari nilai transaksi
• Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan *(Switching fee)*	Maks. 0.5%	Dari nilai transaksi

5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Koletif, maka setiap pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND memiliki hak-hak sebagai berikut :

1. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
   Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli, dijual kembali atau dialihkan.

2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi
   Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

3. Hak Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
   Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.

4. Hak menjual kembali (*redemption*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
   Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

5. Hak memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
   Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1. tentang Laporan Reksa Dana dan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
   b. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember;
   c. Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dalam hal jika terjadi mutasi ataupun jika tidak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.

7. Hak atas hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan
   Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada hari dilakukannya pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

8. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik
   Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

9. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi.
   Dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI

TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10."), yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. PEMPROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sebagai berikut:

Bank : PT. BANK PERMATA, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
Nomor : 33.0000.8355

Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
Nomor : 458.230343.0

Bank : PT BANK MANDIRI, Tbk.
Rekening : REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
Nomor : 104.00.0455593.9

Semua biaya pemindahbukuan dan transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan setelah diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XII

TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang dimilikinya.

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan penjualan akan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
d. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan di atas tidak dilayani.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukan pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

6. PEMPROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

9. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang akan dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dari PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya, yang dikelola oleh PT. Phillip Asset Management dan BANK Permata Tbk sebagai Bank Kustodian, kecuali untuk:

(i) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pasar Uang atau Reksa Dana yang mengadopsi tata cara dan aturan pembagian hasil investasi Reksa Dana Pasar Uang; dan

(ii) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi.

10. SYARAT PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari pemodal termaksud. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

11. TATA CARA PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi lengkap dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama pemegang Unit Penyertaan dan nama Reksa Dana tujuan pengalihan serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang telah terdaftar. Setelah permohonan pengalihan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, permohonan tersebut tidak dapat ditarik kembali, diubah atau dibatalkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan dilayani.

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Pengalihan Unit Penyertaan
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND	Rp 5.000.000,-

Pengalihan juga harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian minimum pada Reksa Dana yang menjadi tujuan pengalihan.

Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan

mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

12. PEMPROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

13. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dari PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibatasi maksimum sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

15. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang diajukan Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, dalam hal ini terjadi keadaan sebagai berikut:

a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan;
c. Force Majeure sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; atau
d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa

setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

16. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) .

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

BAB XIII

SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan

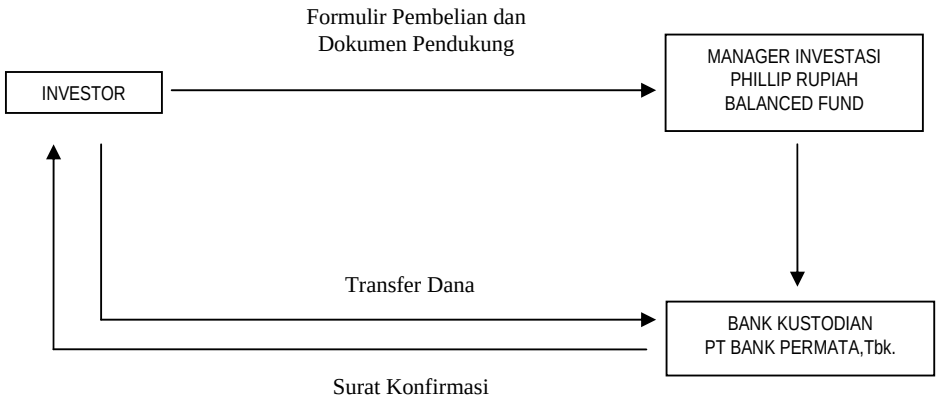

Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

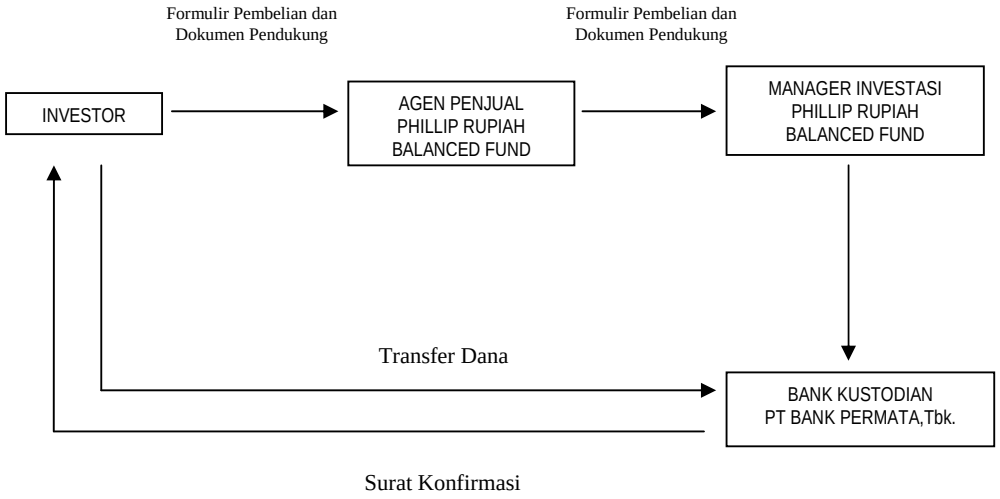

Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

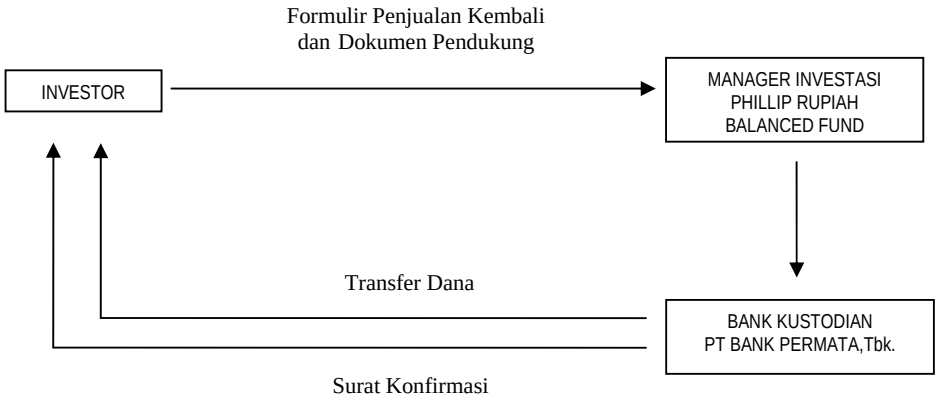

Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

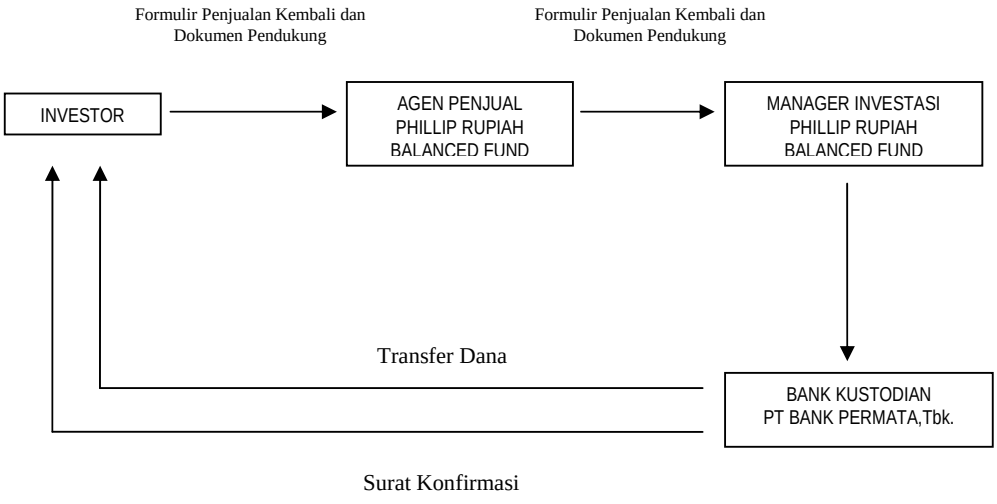

Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

c. Skema Pengalihan Unit Penyertaan

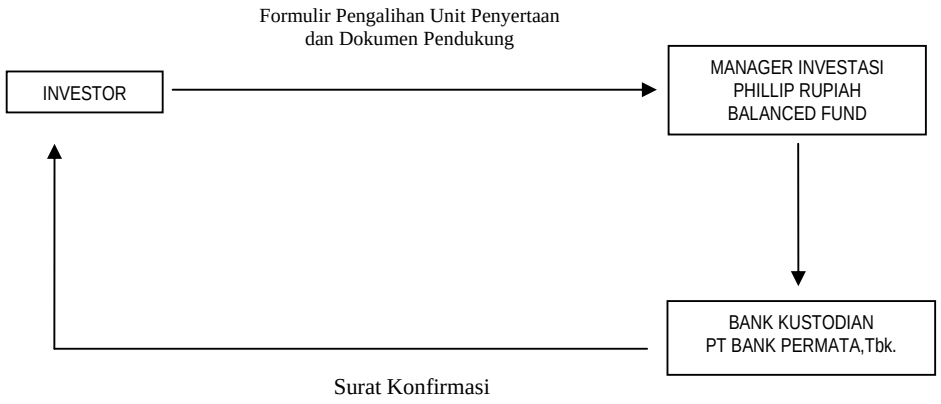

Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual

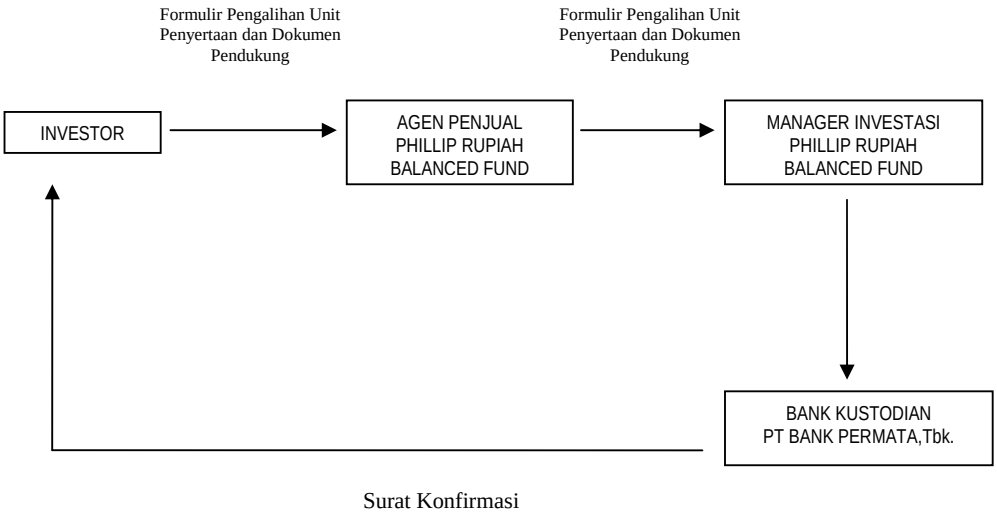

Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

   a. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
   b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
   c. total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
   d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

2. Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib :
   a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
   b. menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
   c. membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan.

3. Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK, maka Manajer Investasi wajib :
   a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
   b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh BAPEPAM dan LK; dan
   c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris.

4. Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:
   e. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
   f. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
   g. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris.

5. Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, maka Manajer Investasi wajib :
   h. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
      1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
      2) alasan pembubaran; dan
      3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
   b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
   c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris.

6. Dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK.

7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

8. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

9. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
   i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
   j. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
   k. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

10. Beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang dibubarkan.

BAB XV

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI

PT Phillip Asset Management
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Tel : (62-21) 579-00800
Faks : (62-21) 579-00809

BANK KUSTODIAN
PT BANK PERMATA Tbk
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp : (62-21) 523-7788
Faks. : (62-21) 250-0529

atau pada kantor-kantor cabang PT. Phillip Securities Indonesia sebagai Agen Penjual:

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Cempaka Mas
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok D No.7, Jl. Letjen Soeprapto
Jakarta 10640
Telp : (62-21) 4288 5051 / 4288 5052
Faks : (62-21) 4288-5049

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Latumenten
Rukan Sentra Latumenten
Jl. Prof Dr. Latumenten No. 50 Blok AA 12
Jakarta 11460
Telp : (62-21) 5694-1781
Faks : (62-21) 5694-1791

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Pantai Indah Kapuk
Rukan Eksklusif BGM Blok B-6
Jl. Pantai Indah Barat
Jakarta 14470
Telp : (62-21) 5694 5791 / 5792
Faks : (62-21) 5694-5790

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Tanah Abang
PGMTA, Lt.7 unit 12
Jl.Fachrudin Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp : (62-21) 3003 6745
Faks : (62-21) 3003 6748

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Kelapa Gading
Jl. Boulevard Raya Blok WB2/27
Kelapa Gading, Jakarta 14240
Telp : (62-21) 7070-0050, 4587 9264
Faks : (62-21) 4532-939

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Mangga Dua
Ruko Bahan Bangunan Mangga Dua Blok F1/8
Jl. Mangga Dua Selatan, Jakarta 10730
Telp : (62-21) 6220-3589
Faks : (62-21) 6220-3602

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Roxy
Pusat Niaga Roxy Mas Blok B2/2
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta Barat
Telp : (62-21) 6386-8308
Faks : (62-21) 6333-420

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Taman Palem
Taman Palem Lestari Boulevard, Blok B 16 No.8
Cengkareng - Jakarta Barat 11730
Telp : (62-21) 2252 2147 / 2148
Faks : (62-21) 5595 5135

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Citra Garden 2
Komp. Citra Niaga Blok A No.18
Citra Garden 2, Kalideres
Jakarta Barat
Telp : (62-21) 5436 0175
Faks : (62-21) 5436 0174

JAWA TENGAH

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Purwokerto
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38
Purwokerto - Jawa Tengah 53110
Telp : (62-281) 626-899
Faks : (62-281) 891-150

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Tegal
Kompleks Nirmala Square Blok C no.7
Jl. Yos Sudarso - Tegal 52121
Telp : (62-283) 340 773
Faks : (62-283) 340 774

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Semarang
Jl. Karang Wulan Timur No. 2-4
Semarang – Jawa Tengah
Telp : (62-24) 355 5959
Faks : (62-24) 351 3194

PT Phillip Securities Indonesia
Yogyakarta
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)
Jl. Mangkubumi No.111
Yogyakarta – Jawa Tengah
Telp : (0274) 557 367

JAWA TIMUR

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Surabaya
Jl. Flores No. 11
Surabaya - Jawa Timur 60281
Telp : (62-31) 501-5777
Faks : (62-31) 501-0567

JAWA BARAT

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Bandung
Komp.Paskal Hypersquare Blok D-40
Jl. Pasir Kaliki No. 25-27
Bandung 40181
Telp : (62-22) 8606 0765
Faks : (62-22) 8606 1120

SUMATERA

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Lampung
Jl. Ikan Tongkol No. 33 Blok 7-8
Teluk Betung, Lampung 35223
Telp : (62-721) 474 234
Faks : (62-721) 474 108

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Batam
Komp. Mahkota Raya Blok A No.10 Batam Centre
Kota Batam 29456
Telp : (62-778) 748 3337
Faks : (62-778) 748 3117

PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Jambi
Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo No.56A
Jambi 36142
Telp : (62-741) 707 8260
Faks : (62-741) 755 5699

KALIMANTAN
PT Phillip Securities Indonesia
Cabang Pontianak
Komplek Pontianak Mal Blok C 23-24
Jl. Teuku Umar, Pontianak
Kalimantan Barat 78117
Telp : (62-561) 777 887
Faks : (62-561) 777 887

BAB XVI

LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

BDO
Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
Certified Public Accountants

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014

DAFTAR ISI

	Ekshibit
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	A
Laporan Laba Rugi Komprehensif	B
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	C
Laporan Arus Kas	D
Catatan atas Laporan Keuangan	E

Phillip Asset Management

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	Lies Lilia Jamin
	Alamat kantor	:	ANZ Tower Lt. 23B, Jl. Jend. Sudirman Kav 33A Jakarta 10220
	Nomor telepon	:	(62-21) 57900910
	Jabatan	:	Presiden Direktur PT Phillip Asset Management
2.	Nama	:	Teguh Iswantoro Sherly Mariati L Gaol
	Alamat kantor	:	Permata Bank Tower III, Bintaro Lt.14, Jl. MH. Thamrin Blok B1 No 1 Bintaro Jaya Sektor VII – CBD Pondok Aren - Tangerang 15224
	Nomor telepon	:	(62-21) 7455888
	Jabatan	:	Head, Custody Operations Sub Unit Head, Fund Administration PT Bank Permata Tbk

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund ("Reksa Dana") sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif, Serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar
   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif, Serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Maret 2015
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian

PT Phillip Asset Management		**PT Bank Permata Tbk**
Lies Lilia Jamin	Teguh Iswantoro	Sherly Mariati L Gaol
Presiden Direktur	Head, Custody Operations	Sub Unit Head, Fund Administration

PT Phillip Asset Management
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A | Jakarta 10220 - Indonesia
Telp : (62-21) 57 900 910 | Fax : (62-21) 57 906 770
www.phillipfunds.co.id

Telp : +62-21.5795 7300
Fax : +62-21.5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan
Certified Public Accountants
License No 460/KM.1/2010

Prudential Tower, 17th Fl
Jalan Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

No. : 214/3-R020/SB-1/12.14
Hal : **Laporan Keuangan**
31 Desember 2014

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer investasi dan bank kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajer investasi dan bank kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI & Rekan

Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA
NIAP AP.1042

12 Maret 2015

LE/yn

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET			
Portofolio efek	**3,7,16**		
Efek ekuitas – Biaya perolehan sebesar Rp 19.395.331.570 tahun 2014 dan Rp 12.875.257.950 tahun 2013		19.744.250.000	12.452.275.000
Efek utang		4.878.668.550	8.882.314.120
Instrumen pasar uang		7.254.686.424	7.844.860.244
Kas di bank	**4,7,14**	57.619.177	2.683.654
Piutang bunga	**5,7,14**	56.408.104	107.947.285
Pajak dibayar di muka	**9b**	-	4.379.631
Klaim pengembalian pajak	**9b**	4.379.631	-
JUMLAH ASET		31.996.011.886	29.294.459.934
LIABILITAS			
Utang pajak	**9a**	18.056.999	3.629.333
Utang lain-lain	**6,7,14**	93.388.850	67.300.175
JUMLAH LIABILITAS		111.445.849	70.929.508
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		31.884.566.037	29.223.530.426
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	**8**	15.358.434,2582	15.771.296,4601
NILAI ASET BERSIH PER UNIT YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		2.076,0297	1.852,9568

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2014	2013
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	**10**	1.472.681.420	1.255.726.665
Pendapatan dividen		396.322.310	510.539.492
Jumlah Pendapatan Investasi		1.869.003.730	1.766.266.157
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	**11**	606.854.734	490.451.808
Beban kustodian	**12**	46.497.048	58.878.024
Lain-lain		120.638.484	76.642.411
Jumlah Beban Investasi		773.990.266	625.972.243
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH		1.095.013.464	1.140.293.914
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		1.722.523.708	2.172.428.238
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		836.355.722	(2.729.495.927)
Jumlah keuntungan kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi		2.558.879.430	557.067.689
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK		3.653.892.894	583.226.225
Beban Pajak Penghasilan	**9b**	(287.667.657)	(221.680.675)
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		3.366.225.237	361.545.550

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2014	2013
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	29.223.530.426	28.578.028.311
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	3.366.225.237	361.545.550
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	23.574.123.766	1.404.244.380
Perolehan kembali unit penyertaan	(24.279.313.392)	(1.120.287.815)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Bersih	(705.189.626)	283.956.565
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	31.884.566.037	29.223.530.426

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan bunga - neto	1.321.482.755	1.119.739.091
Pendapatan dividen	396.322.310	510.539.492
Pembelian portofolio efek	(139.276.180)	(1.169.993.805)
Pembayaran beban investasi	(747.526.670)	(713.820.965)
Beban pajak kini	(70.877.066)	(27.860.741)
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	760.125.149	(281.396.928)
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	23.574.123.766	1.404.244.380
Perolehan kembali unit penyertaan	(24.279.313.392)	(1.120.287.815)
Kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan	(705.189.626)	283.956.565
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	54.935.523	2.559.637
KAS DI BANK AWAL TAHUN	2.683.654	124.017
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	57.619.177	2.683.654

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"), sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diperbarui dengan KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 15 Juli 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, Antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian awal, sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Perubahan II KIK No. 21 tanggal 16 April 2014 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., antara PT Phillip Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi awal, PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi pengganti dan PT Bank Permata Tbk sebagai bank kustodian.

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi sesuai dengan ijin OJK No. KEP.09/D.04/2014 tanggal 12 Maret 2014 melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus masing-masing sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan kepada OJK.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. S-5869/BL/2008 tanggal 1 September 2008.

Reksa Dana melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas dan utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek, serta investasi pada instrumen pasar uang yang mempunyai waktu jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan kebijakan penempatan investasi minimum 5% dan maksimum 75% pada masing-masing instrumen.

Reksa Dana mulai ditawarkan kepada masyarakat pada tanggal 22 September 2008 dalam rangka penawaran umum Reksa Dana telah ditempatkan dana awal untuk 1.000.000 unit penyertaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

a. **Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan** (Lanjutan)

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan, karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Standar Akuntansi baru yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2014 sebagai berikut:

- ISAK 27, Pengalihan Aset dari pelanggan
- ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2015 sebagai berikut:

- PSAK 1 (Revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 4 (Revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15 (Revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 24 (Revisi 2013), Imbalan Kerja
- PSAK 46 (revisi 2014), "Pajak Penghasilan"
- PSAK 48 (revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 50 (revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK 55 (revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 60 (revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66, Pengaturan Bersama
- PSAK 67, Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
- PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar
- PSAK 102, "Akuntansi Murabahah"
- ISAK 26 (revisi 2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat"
- Pencabutan PSAK 12 (revisi 2009), "Bagian Partisipasi Ventura Bersama"
- Pencabutan ISAK 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus"
- Pencabutan ISAK 12, "Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non-moneter oleh Venturer"

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memperkirakan tidak terdapat dampak yang signifikan atas penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

b. **Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan pasar modal.

Instrumen pasar uang terdiri dari deposito berjangka. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

Instrumen pasar modal terdiri dari efek ekuitas dan efek utang. Investasi dalam efek ekuitas (saham) dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana. Transaksi efek utang (obligasi) dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Selanjutnya, investasi dalam efek utang dinyatakan sebesar nilai wajar. Perbedaan antara nilai tercatat efek ekuitas dan efek utang dengan nilai wajarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan efek ekuitas dan efek utang diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

Dalam hal obligasi dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga berjalan tersebut diakui sebagai piutang bunga.

c. **Nilai Aset Neto per Unit**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap hari kerja dengan menggunakan nilai pasar wajar .

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan membagi Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa dengan jumlah unit penyertaan yang beredar pada saat yang sama.

d. **Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). NIlai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual (v) liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan (vi) liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

d. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan yang tersedia untuk dijual dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melaksanakan transaksi wajar *(arm's length transaction)* pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan teratur dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi *(option pricing model)*.

(1) **Aset Keuangan**

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kategori ini meliputi kas di bank, piutang bunga, dan portofolio efek instrumen pasar uang (deposito).

Aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

d. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(1) **Aset Keuangan** (Lanjutan)

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan pengukuran dan pengakuan yang tidak konsisten yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; dan
b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kategori ini meliputi portofolio efek utang, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) **Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas menurut PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan tertentu diuraikan sebagai berikut ini.

Liabilitas keuangan lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dan instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kategori ini meliputi utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur sebagai berikut:

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

d. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas
b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain
c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik
d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktural untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan aset dan liabilitas, jika dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan aset dan kewajiban, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Manajer investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau dilakukan penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi komprehensif.

Jika pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai yang tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

d. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

(a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir

(b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

(i) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau
(ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal.

Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

e. **Kas di Bank**

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

f. **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan dapat diukur secara andal.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

f. **Pengakuan Pendapatan dan Beban** (Lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lainnya diakui secara akrual dan harian.

g. **Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Non-Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

h. **Informasi Segmen**

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

i. **Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

- **Klasifikasi Aset keuangan dan liabilitas keuangan**

  Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 (Revisi 2011). Dengan demikian, aset dan liabilitas dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana.

- **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

  Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

  Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

  Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN** (Lanjutan)

i. **Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan** (Lanjutan)

Pertimbangan (Lanjutan)

- **Pajak Penghasilan**

  Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul diluar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

- **Nilai Wajar Aset keuangan dan liabilitas keuangan**

  Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 7.

3. PORTOFOLIO EFEK

a. **Efek Ekuitas**

Investasi	Jumlah Saham	2014 Harga Perolehan	2014 Nilai Pasar Wajar	2014 Persentase terhadap jumlah portofolio efek
		Rp	Rp	%
Saham				
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	99.500 lbr	2.311.615.633	2.487.500.000	7,80
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	830.000 lbr	1.661.765.625	1.568.700.000	4,92
PT United Tractors Tbk	86.000 lbr	1.858.045.281	1.492.100.000	4,68
PT Astra International Tbk	200.000 lbr	1.276.163.992	1.485.000.000	4,66
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	91.500 lbr	1.438.498.793	1.482.300.000	4,65
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	120.000 lbr	1.065.336.947	1.398.000.000	4,39
PT Astra Agro Lestari Tbk	51.000 lbr	1.343.300.000	1.236.750.000	3,88
PT Unilever Indonesia Tbk	36.500 lbr	1.136.200.000	1.178.950.000	3,70
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	185.000 lbr	1.091.000.000	1.110.000.000	3,48
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	80.000 lbr	818.000.000	862.000.000	2,70
PT Bank Central Asia Tbk	60.000 lbr	723.461.452	787.500.000	2,47
Saldo dipindahkan		14.723.387.723	15.088.800.000	47,33

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. **PORTOFOLIO EFEK** (Lanjutan)

a. **Efek Ekuitas** (Lanjutan)

	2014			
Investasi	**Jumlah Saham**	**Harga Perolehan**	**Nilai Pasar Wajar**	**Persentase terhadap jumlah portofolio efek**
		Rp	**Rp**	**%**
Saham				
Saldo pindahan		14.723.387.723	15.088.800.000	47,33
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	59.000 lbr	892.775.000	737.500.000	2,31
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	100.000 lbr	591.013.090	675.000.000	2,12
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	90.000 lbr	553.125.000	634.500.000	1,99
PT Vale Indonesia Tbk	170.000 lbr	701.550.000	616.250.000	1,93
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	37.500 lbr	389.812.500	491.250.000	1,54
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	325.000 lbr	262.000.000	477.750.000	1,50
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	140.000 lbr	386.275.000	401.100.000	1,26
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	50.000 lbr	314.375.000	175.250.000	0,54
PT Kalbe Farma	75.000 lbr	130.625.000	137.250.000	0,42
PT PP (Persero)	30.000 lbr	82.150.000	107.250.000	0,33
PT Harum Energy Tbk	55.000 lbr	267.193.257	91.300.000	0,28
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	50.000 lbr	40.000.000	39.250.000	0,12
PT Wijaya Karya Tbk	10.000 lbr	28.900.000	36.800.000	0,12
PT Surya Citra Media Tbk	10.000 lbr	32.150.000	35.000.000	0,11
Jumlah		19.395.331.570	19.744.250.000	61,90

	2013			
Investasi	**Jumlah Saham**	**Harga Perolehan**	**Nilai Pasar Wajar**	**Persentase terhadap jumlah portofolio efek**
		Rp	**Rp**	**%**
Saham				
PT United Tractors Tbk	80.000 lbr	1.607.511.667	1.520.000.000	5,21
PT Astra International Tbk	150.000 lbr	880.530.392	1.020.000.000	3,50
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	480.000 lbr	971.250.000	926.400.000	3,17
PT Bank Central Asia Tbk	75.000 lbr	758.750.000	720.000.000	2,47
PT Semen indonesia (Persero) Tbk (d/h PT Semen Gresik (Persero) Tbk)	50.000 lbr	543.993.938	707.500.000	2,42
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.000 lbr	651.430.008	706.500.000	2,42
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	325.000 lbr	555.967.750	698.750.000	2,39
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	100.000 lbr	484.526.179	660.000.000	2,26
PT Unilever Indonesia Tbk	25.000 lbr	547.328.451	650.000.000	2,23
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	77.500 lbr	444.653.061	561.875.000	1,93
Saldo dipindahkan		7.445.941.446	8.171.025.000	28,00

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. **PORTOFOLIO EFEK** (Lanjutan)

a. **Efek Ekuitas** (Lanjutan)

	2013			
Investasi	**Jumlah Saham**	**Harga Perolehan**	**Nilai Pasar Wajar**	**Persentase terhadap jumlah portofolio efek**
		Rp	**Rp**	**%**
Saham				
Saldo pindahan		7.445.941.446	8.171.025.000	28,00
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	55.000 lbr	838.875.000	561.000.000	1,92
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	120.000 lbr	433.364.789	537.000.000	1,84
PT Mayora Indah Tbk	17.500 lbr	322.125.000	455.000.000	1,56
PT Harum Energy Tbk	160.000 lbr	777.289.474	440.000.000	1,51
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	17.500 lbr	331.938.830	350.000.000	1,20
PT Gudang Garam Tbk	8.000 lbr	345.129.909	336.000.000	1,15
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	100.000 lbr	628.750.000	322.500.000	1,10
PT Vale Indonesia Tbk	110.000 lbr	319.359.375	291.500.000	1,00
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	60.000 lbr	302.642.857	283.500.000	0,97
PT Akasha Wira International Tbk	125.000 lbr	484.375.000	250.000.000	0,86
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.000 lbr	226.430.556	197.500.000	0,68
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10.000 lbr	108.250.000	102.000.000	0,35
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	200.000 lbr	155.000.000	81.000.000	0,28
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	150.000 lbr	155.785.714	74.250.000	0,26
Jumlah		12.875.257.950	12.452.275.000	42,68

b. **Efek Utang**

	2014					
Investasi	**Nilai nominal**	**Jatuh tempo**	**Tingkat bunga**	**Nilai pasar**	**Persentase terhadap jumlah portofolio efek**	**Peringkat**
	Rp		**%**	**Rp**	**%**	
Obligasi Lain						
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	1.000.000.000	11-Des-18	10,85	1.009.235.830	3,17	id A
Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 Seri B	1.000.000.000	05-Des-17	11,25	1.001.590.480	3,14	AA(idn)
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	1.000.000.000	27-Jun-18	9,25	987.294.780	3,10	id A
Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010	1.000.000.000	12-Okt-20	9,35	942.185.540	2,96	id AA
Saldo dipindahkan	4.000.000.000			3.940.306.630	12,37	

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. **PORTOFOLIO EFEK** (Lanjutan)

b. **Efek Utang** (Lanjutan)

	2014					
Investasi	**Nilai nominal**	**Jatuh tempo**	**Tingkat bunga**	**Nilai pasar**	**Persentase terhadap jumlah portofolio efek**	**Peringkat**
	Rp		**%**	**Rp**	**%**	
Obligasi Lain						
Saldo pindahan	4.000.000.000			3.940.306.630	12,37	
Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri B	1.000.000.000	28-Jun-18	9,10	938.361.920	2,94	id A-
Jumlah	5.000.000.000			4.878.668.550	15,31	

	2013					
Investasi	**Nilai nominal**	**Jatuh tempo**	**Tingkat bunga**	**Nilai pasar**	**Persentase terhadap jumlah portofolio efek**	**Peringkat**
	Rp		**%**	**Rp**	**%**	
Obligasi Lain						
Obligasi Indosat V Tahun 2007 Seri A	2.000.000.000	29-Mei-14	10,20	2.002.683.780	6,86	id AA+
Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV TH 2011 Seri C	1.000.000.000	09-Jun-15	10,65	1.022.923.560	3,51	id A
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap I Tahun 2013	1.000.000.000	27-Jun-18	9,25	1.005.813.550	3,45	id A
Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013	1.000.000.000	11-Des-18	10,85	1.004.899.990	3,44	id A
Obligasi PLN X Tahun 2009 Seri A	1.000.000.000	09-Jan-14	14,75	1.001.776.560	3,43	id AA+
Obligasi Berkelanjutan I SMF Tahap I TH 2011 Berjamin AP KPR SR C	1.000.000.000	21-Des-14	8,475	994.161.820	3,41	id AA
Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010	1.000.000.000	12-Okt-20	9,35	928.197.710	3,18	id AA
Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri B	1.000.000.000	28-Jun-18	9,10	921.857.150	3,16	id A-
Jumlah	9.000.000.000			8.882.314.120	30,44	

c. **Instrumen Pasar Uang**

	2014			
Deposito berjangka	**Jatuh Tempo**	**Tingkat Bunga**	**Nilai Nominal**	**Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek**
		%	**Rp**	**%**
PT BJB Syariah	12-Jan-15	10,50	2.665.989.326	8,36
PT Bank Mutiara Tbk	8-Jan-15	10,00	1.565.364.018	4,91
	15-Jan-15	10,00	536.333.080	1,68
PT Bank Permata Tbk	6-Jan-15	5,75	1.287.000.000	4,04
PT Bank Bukopin Tbk	30-Jan-15	10,25	1.200.000.000	3,76
Jumlah			7.254.686.424	22,76

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. **PORTOFOLIO EFEK** (Lanjutan)

c. **Instrumen Pasar Uang**

	2013			
Deposito berjangka	**Jatuh Tempo**	**Tingkat Bunga**	**Nilai Nominal**	**Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek**
		%	Rp	%
PT Bank Mega Syariah	6-Jan-14	9,25	1.526.887.645	5,23
	20-Jan-14	9,50	1.012.069.064	3,47
PT Bank BII Syariah	11-Jan-14	9,50	1.017.049.400	3,49
	20-Jan-14	9,50	1.011.925.720	3,47
PT Bank ICB Bumiputera Tbk	20-Jan-14	10,50	1.015.798.683	3,48
	20-Jan-14	10,50	1.015.758.424	3,48
PT Bank Panin Syariah	20-Jan-14	9,00	1.016.971.308	3,48
PT Bank Permata Tbk	3-Jan-14	5,75	228.400.000	0,78
Jumlah			7.844.860.244	26,88

4. **KAS DI BANK**

	2014	2013
Kas di Bank		
PT Bank Central Asia Tbk	56.296.519	1.404.995
PT Bank Permata Tbk	1.322.658	1.278.659
Jumlah	57.619.177	2.683.654

5. **PIUTANG BUNGA**

	2014	2013
Efek utang	33.319.931	82.029.201
Deposito berjangka	23.088.173	25.918.084
Jumlah	56.408.104	107.947.285

6. **UTANG LAIN-LAIN**

	2014	2013
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11)	61.494.688	41.300.447
Jasa profesional	27.500.000	22.000.000
Jasa kustodian (Catatan 12)	4.384.344	3.926.092
Lain-lain	9.818	73.636
Jumlah	93.388.850	67.300.175

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. NIlai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Klasifikasi Nilai Wajar

Analisis instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal pada nilai wajar, yang dikelompokkan dalam Tingkat 1 sampai dengan 3 berdasarkan hirarki nilai wajar yang dapat diobservasi:

- Pengukuran nilai wajar Tingkat 1 yang diperoleh dari harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;
- Pengukuran nilai wajar Tingkat 2 yang diperoleh dari input selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- Pengukuran nilai wajar Tingkat 3 yang diperoleh dari teknik penilaian yang memasukkan input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014		2013	
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar
Aset keuangan				
Portofolio efek	31.877.604.974	31.877.604.974	29.179.449.364	29.179.449.364
Kas di bank	57.619.177	57.619.177	2.683.654	2.683.654
Piutang bunga	56.408.104	56.408.104	107.947.285	107.947.285
	31.991.632.255	31.991.632.255	29.290.080.303	29.290.080.303
Liabilitas keuangan				
Utang lain-lain	93.388.850	93.388.850	67.300.175	67.300.175

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi:

	2014		2013	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
	%		%	
Pemodal	22,0620	3.388.378,5650	97,4270	15.365.502,2954
Manajer Investasi	77,9380	11.970.055,6932	2,5730	405.794,1647
Jumlah	100,0000	15.358.434,2582	100,0000	15.771.296,4601

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PAJAK PENGHASILAN

a. Utang Pajak

	2014	2013
Pajak penghasilan		
Pasal 23	1.147.074	772.153
Pasal 25	-	2.857.180
Pasal 29 (Pajak kini)	16.909.925	-
Jumlah	18.056.999	3.629.333

b. Beban Pajak Penghasilan

	2014	2013
Pajak penghasilan final	202.737.846	118.761.461
Pajak penghasilan non-final	84.929.811	102.919.214
Jumlah	287.667.657	221.680.675

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan pada pemegang unit penyertaan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran pajak kini untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

	2014	2013
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan pada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	3.653.892.894	583.226.225
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beban atas pendapatan final	760.971.199	606.110.153
Keuntungan yang telah direalisasi atas obligasi	61.000.000	(16.000.000)
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro	(858.325.170)	(358.817.350)
Pendapatan bunga obligasi	(614.356.250)	(896.909.315)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(836.355.722)	2.729.495.927
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1.783.523.708)	(2.156.428.238)
Kenaikan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan pada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi Kena Pajak	383.303.243	490.677.402
Beban pajak kini, berdasarkan tarif berlaku	84.929.811	102.919.214
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:		
Pasal 23	59.448.346	76.580.924
Pasal 25	8.571.540	30.717.921
	68.019.886	107.298.845
Estimasi utang pajak kini - Pajak Penghasilan Pasal 29	16.909.925	-
Pajak kini lebih bayar (Pasal 28a)	-	(4.379.631)

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENDAPATAN BUNGA

	2014	2013
Instrumen utang	614.356.250	896.909.315
Instrumen pasar uang dan jasa giro	858.325.170	358.817.350
Jumlah	1.472.681.420	1.255.726.665

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun utang lain-lain (Catatan 6).

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, beban jasa pengelolaan investasi masing- masing sebesar Rp 606.854.734 dan Rp 490.451.808.

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan jasa atas penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun Pemegang Unit Penyertaan kepada PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dibayarkan setiap bulan sejak tanggal 2 September 2013 berdasarkan akta No. 24 yang sebelumnya imbalan jasa tersebut dibayarkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai bank kustodian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun utang lain-lain (Catatan 6).

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, beban jasa kustodian masing-masing sebesar Rp 46.497.048 dan Rp 58.878.024.

13. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

PT Phillip Securities Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana sampai dengan 1 Mei 2014.

PT Phillip Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana per 2 Mei 2014 sampai dengan sekarang.

PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian Reksa Dana per 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013.

PT Bank Permata Tbk adalah Bank Kustodian Reksa Dana per 2 September 2013 sampai dengan sekarang.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. **TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN** (Lanjutan)

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

	2014		2013	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan				
Kas	-	57.619.177	-	2.683.654
Instrumen Pasar Uang	-	7.254.686.424	-	7.844.860.244
Utang lain-lain	61.494.688	4.384.344	41.300.447	3.926.092
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Beban investasi	606.854.734	46.497.048	490.451.808	58.878.024

Semua transaksi pembelian dan penjualan efek dilakukan oleh PT Phillip Asset Management yang bertindak selaku Manajer Investasi Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund.

14. **INFORMASI SEGMEN USAHA**

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

	2014				
Laporan Laba Rugi Komprehensif	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Efek utang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan Investasi					
Bunga	858.095.343	-	614.356.250	229.827	1.472.681.420
Dividen	-	396.322.310	-	-	396.322.310
	858.095.343	396.322.310	614.356.250	229.827	1.869.003.730
Beban Investasi	(317.630.176)	(227.329.696)	(227.408.394)	(1.622.000)	(773.990.266)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi:					
Keuntungan yang telah direalisasi	-	1.783.523.708	(61.000.000)	-	1.722.523.708
Keuntungan yang belum direalisasi	-	771.901.292	64.454.430	-	836.355.722
Jumlah kerugian investasi yang telah dan belum Bersih	-	2.555.425.000	3.454.430	-	2.558.879.430
Kenaikan bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan - bersih	540.465.167	2.724.417.614	390.402.286	(1.392.173)	3.653.892.894
Beban pajak penghasilan					(287.667.657)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit					3.366.225.237

	2014				
Laporan Posisi Keuangan	Instrumen pasar uang	Efek ekuitas	Efek utang	Lain-lain	Jumlah
Aset					
Aset segmen	7.277.774.597	19.744.250.000	4.911.988.481	-	31.934.013.078
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	61.998.808	61.998.808
Jumlah Aset	7.277.774.597	19.744.250.000	4.911.988.481	61.998.808	31.996.011.886
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	111.445.849	111.445.849
Jumlah Liabilitas	-	-	-	111.445.849	111.445.849

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. **INFORMASI SEGMEN USAHA** (Lanjutan)

	2013				
Laporan Laba Rugi Komprehensif	**Instrumen pasar uang**	**Efek ekuitas**	**Efek utang**	**Lain-lain**	**Jumlah**
Pendapatan Investasi					
Bunga	358.783.133	-	896.909.315	34.217	1.255.726.665
Dividen	-	510.539.492	-	-	510.539.492
	358.783.133	510.539.492	896.909.315	34.217	1.766.266.157
Beban Investasi	(117.715.546)	(213.549.749)	(294.272.947)	(434.000)	(625.972.243)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi:					
Keuntungan yang telah direalisasi	-	2.156.428.238	16.000.000	-	2.172.428.238
Kerugian yang belum direalisasi	-	(2.201.928.237)	(527.567.690)	-	(2.729.495.927)
Jumlah kerugian investasi yang telah dan belum					
Bersih	-	(45.499.999)	(511.567.690)	-	(557.067.689)
Kenaikan bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan - bersih	241.067.587	251.489.744	91.068.678	(399.783)	583.226.225
Beban pajak penghasilan					(221.680.675)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit					361.545.550

	2013				
Laporan Posisi Keuangan	**Instrumen pasar uang**	**Efek ekuitas**	**Efek utang**	**Lain-lain**	**Jumlah**
Aset					
Aset segmen	7.870.778.328	12.452.275.000	8.964.343.321	-	29.287.396.649
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	7.063.285	7.063.285
Jumlah Aset	7.870.778.328	12.452.275.000	8.964.343.321	7.063.285	29.294.459.934
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	70.929.508	70.929.508
Jumlah Liabilitas	-	-	-	70.929.508	70.929.508

15. **IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

	2014	**2013**
Jumlah hasil investasi terhadap nilai aset neto	12,04%	1,29%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban investasi unit penyertaan terhadap nilai aset neto	9,82%	-0,72%
Beban operasi terhadap nilai aset neto rata-rata	2,53%	2,17%
Perputaran portofolio	0,50:1	0,45:1
Persentase penghasilan kena pajak	10,49%	84,13%

Tabel ini disajikan semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

	2014			
	Pembelian		Penjualan	
Investasi	Unit	Harga perolehan	Unit	Harga penjualan
Efek Ekuitas				
Saham:				
PT Astra Agro Lestari Tbk	51.000	1.343.300.000	-	-
PT Akasha Wira International Tbk	-	-	125.000	194.391.000
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	50.000	40.000.000	-	-
PT Astra International Tbk	70.000	523.250.000	20.000	140.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	49.400	633.335.000	64.400	789.845.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	42.500	198.837.500	92.500	476.312.500
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100.000	1.074.250.000	57.500	624.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	80.000	818.000.000	90.000	947.500.000
PT Gudang Garam Tbk	-	-	8.000	354.000.000
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	-	-	50.000	179.600.000
PT Harum Energy Tbk	-	-	105.000	162.475.000
PT Vale Indonesia Tbk	437.600	1.737.782.000	377.600	1.517.098.500
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	27.500	281.562.500	-	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	50.000	348.750.000	50.000	355.000.000
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	87.000	2.082.002.500	5.000	131.000.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	270.000	1.650.125.000	240.000	1.525.000.000
PT Kalbe Farma Tbk	75.000	130.625.000	-	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	-	150.000	74.600.000
PT Mayora Indah Tbk	1.000	26.000.000	18.500	553.150.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	520.000	1.034.500.000	170.000	356.900.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	390.000	2.265.070.000	325.000	1.945.625.000
PT PP (Persero) Tbk	30.000	82.150.000	-	-
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk	4.000	53.900.000	-	-
PT Surya Citra Media Tbk	10.000	32.150.000	-	-
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	108.500	1.743.650.000	67.000	1.123.925.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	150.000	408.525.000	335.000	902.825.000
PT United Tractors Tbk	45.500	1.044.242.500	39.500	920.025.000
PT Unilever Indonesia Tbk	41.500	1.279.650.000	30.000	957.735.000
PT Wijaya Karya Tbk	10.000	28.900.000	-	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	125.000	107.000.000	-	-
Jumlah	2.825.500	18.967.557.000	2.420.000	14.231.007.000

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. **IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK** (Lanjutan)

	2013			
	Pembelian		Penjualan	
Investasi	Unit	Harga perolehan	Unit	Harga penjualan
Efek Ekuitas				
Saham:				
PT Astra Agro Lestari Tbk	25.000	455.500.000	37.500	771.250.000
PT Akasha Wira International Tbk	125.000	484.375.000	-	-
PT Aneka Tambang (Persero)Tbk	80.000	90.800.000	250.000	327.500.000
PT Astra International Tbk	-	-	50.000	353.250.000
PT Bank Central Asia Tbk	75.000	758.750.000	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	45.000	213.125.000	35.000	168.500.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	107.500	790.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	100.000	123.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.000	224.750.000	35.000	339.000.000
PT Gudang Garam Tbk	5.500	212.700.000	14.000	778.175.000
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	50.000	222.500.000	-	-
PT Harum Energy Tbk	75.000	282.500.000	-	-
PT Vale Indonesia Tbk	25.000	48.250.000	-	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10.000	108.250.000	-	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	20.000	132.500.000	85.000	554.875.000
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	25.000	555.375.000	37.500	733.500.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	60.000	332.250.000	22.500	121.500.000
PT Mayora Indah Tbk	-	-	32.000	926.500.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	250.000	393.000.000	-	-
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	15.000	78.000.000	150.000	810.250.000
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	15.000	226.000.000	70.000	993.750.000
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	150.000	202.500.000	150.000	220.375.000
PT Timah (Persero) Tbk	50.000	51.500.000	125.000	197.500.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	550.000	941.273.073	315.000	1.507.125.000
PT United Tractors Tbk	30.000	506.875.000	-	-
PT Unilever Indonesia Tbk	16.000	410.700.000	41.000	1.201.300.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	450.000	321.000.000	250.000	223.000.000
Jumlah	2.171.500	7.252.473.073	1.907.000	11.140.350.000

17. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

(i) Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana terantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan)

(ii) **Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

(iii) **Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Untuk meminimalkan risiko suku bunga pasar, Manajer Investasi melakukan diversivikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari portofolio efek – instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga per tahun 5,75% - 11,25% per tahun.

(iv) **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 20% atas surat utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum peringkat surat utang. Sebelum melakukan alokasi investasi ke dalam surat utang (surat berharga) analisis riset harus melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, sehingga semua aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan portofolio yang akan dibeli, serta melakukan monitoring peringkat surat utang secara periodik setelah investasi dilakukan.

Berikut adalah perincian laporan posisi keuangan yang terkait dengan risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014			2013		
	Diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah	Diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek						
Efek ekuitas	19.744.250.000		19.744.250.000	12.452.275.000	-	12.452.275.000
Efek utang	4.878.668.550		4.878.668.550	8.882.314.120	-	8.882.314.120
Instrumen pasar uang		7.254.686.424	7.254.686.424	-	7.844.860.245	7.844.860.245
Kas di bank		57.619.177	57.619.177	-	2.683.654	2.683.654
Piutang bunga		56.408.104	56.408.104	-	107.947.285	107.947.285
Jumlah	24.622.918.550	7.368.713.705	31.991.632.255	21.334.589.120	7.955.491.184	29.290.080.304

REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. **MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan)

(v) **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi selalu mempertimbangkan likuiditas efek yang akan dijadikan portofolio, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

Jadwal jatuh tempo portofolio diungkapkan dalam Catatan 3, sedangkan aset keuangan dan liabilitas keuangan selain portofolio efek akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

18. **PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2015. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan Bank kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif.